

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran  
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual  
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

*Arsal*

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah  
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

*Busyro*

Legislasi Hukum Di Indonesia  
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

*Edi Rosman*

Eksistensi *Rakhyu* Dalam Pengembangan Hukum Islam

*Ismail*

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:  
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

*Nuraisyah & Syafwan Rozi*

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah  
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

*Nofiardi*

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia  
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian  
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

*Bustamar*

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal  
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

*Muhamad Rezi*

Vol.01 / No.01  
Januari-Juni 2016

Hal. 1-127

## PENERAPAN NILAI-NILAI AKHLAK DALAM PERATURAN DAN HUKUM FORMAL (STUDI TERHADAP KODE ETIK MAHASISWA STAIN BUKITTINGGI TAHUN 2014)

**Nuraisyah**

*Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, nuraisyahblingga@yahoo.com*

**Syafwan Rozi**

*Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi, sya\_ra\_de@yahoo.co.id*

Diterima: 12 Maret 2016	Direvisi : 13 Mei 2016	Diterbitkan: 15 Juni 2016
-------------------------	------------------------	---------------------------

### **Abstract**

*Application of the students' code of conduct is a set of processes to define the values, ideas, ideals of ethics that must be obeyed by students. To implement and achieve these objectives, the academic community issued a code of conduct regulations contained in the Chairman's decision letter No. Sti.04.1 / PP.02.3 / 299/2011 which regulates the order, discipline and student activities in STAIN Bukittinggi. This research revealed about the objective reality of students ethics, the implementation of the students code of conduct, and measures steps and effort to guide the students' code of conduct in STAIN Bukittinggi. This research used a combination of qualitative and quantitative approaches. Qualitatif more likely to use in-depth analysis of data, while the quantitative is limited based on the findings of the questionnaire. In these questionnaire research, the methods are combined to get the adequate and thoroughly results about the code of conduct. As this study is a combined approach, then in this case techniques of collecting data through questionnaires, interviews, and observations will be used.*

**Keywords:** *Application, Student S'Code of Conduct*

### **Abstrak**

Penerapan kode etik mahasiswa merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita etika yang mesti dipatuhi mahasiswa. Untuk menerapkan dan mencapai tujuan tersebut, civitas akademika mengeluarkan peraturan kode etik yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Nomor: Sti.04.1/PP.02.3/299/2011 yang mengatur tentang tata tertib, disiplin dan aktivitas mahasiswa STAIN Bukittinggi. Dalam penelitian ini telah diungkap tentang realitas objektif etika mahasiswa, penerapan kode etik mahasiswa dan langkah atau upaya pembinaan kode etik mahasiswa STAIN Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kualitatif lebih cenderung menggunakan data analisis secara mendalam, sedangkan kuantitatif lebih bersifat terbatas berdasarkan temuan angket. Dalam penelitian angket ini metode ini digabungkan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kode etik secara menyeluruh dan memadai. Karena penelitian ini merupakan pendekatan gabungan, maka dalam hal ini akan dipakai teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi.

**Kata Kunci:** Penerapan, Kode Etik Mahasiswa.

### **LATAR BELAKANG**

Mahasiswa pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan atau subjek yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa serta membangun bangsa dan tanah air ke arah yang lebih baik. Mahasiswa menjalankan suatu fungsisosial yang

sangat penting dalam salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional yaitu pendidikan. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terdapat dalam pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa<sup>1</sup>”

Di samping itu, tujuan pendidikan juga mengemban tugas membentuk peserta didik atau mahasiswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, tugas dan cita-cita yang dipikul mahasiswa adalah suatu amanah yang diberikan oleh undang-undang dan filosofi pendidikan nasional sendiri. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akhlak yang kemudian disebut kode etik. Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “*Etikos*” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradab<sup>2</sup>. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk<sup>3</sup>.

STAIN Bukittinggi sebagai lembaga/institusi pendidikan telah memiliki kode etik mahasiswa berdasarkan SK ketua No. Sti.04.1/PP.02.3/299/2011. Peraturan ini mengatur tentang aturan-aturan tingkah laku dan standar etik yang mesti dipatuhi oleh mahasiswa. Di dalamnya terdapat sederetan

aturan dan sanksi yang bersifat peringatan dan edukasi untuk perbaikan ke depan.

Hanya saja dalam perkembangan penerapan kode etik ini terdapat beberapa persoalan yang menyangkut moral dan etika mahasiswa. Masih terdengar keluhan para dosen dan pegawai tentang rendahnya disiplin dan tingkah laku mahasiswa seperti cenderung tidak menghargai dosen. Bahkan dari sejumlah penelitian mahasiswa banyak menyoroti persoalan etika berbusana muslimah sebagaimana terdapat dalam aturan agama yang tertuang dalam kode etik sendiri, di antara mereka masih memakai pakai sempit dan transparan. Tidak hanya itu, adab pergaulan remaja baik di dalam maupun di luar kampus sudah mulai mengkhawatirkan. Di tambah lagi keluhan masyarakat jorong Gurun Aua tempat tinggal kost mahasiswa, adanya pengaduan masyarakat terhadap mahasiswi yang pulang malam yang diantar oleh “teman” prianya. Mahasiswi yang leluasa membawa teman prianya ke rumah atau kamar kost.

Terlepas dari perdebatan tentang data dan fakta terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa seperti di atas, atau bahkan wacana urgensinya kode etik bagi mahasiswa yang notabene perguruan tinggi Islam yang sudah mengenal batas etika dan moral, Paling tidak dari aspek penerapan disiplin dan aturan kampus serta pembinaan moral mahasiswa ternyata pembahasan tentang kode etik mahasiswa masih relevan untuk dibahas dan dikembangkan.

Oleh sebab itu, penelitian serius tentang penerapan kode etik mahasiswa sangat menarik dilakukan terutama di tengah perubahan dan orientasi budaya kultur masyarakat secara globalisasi. Penelitian ini semakin menarik terutama dalam ranah perdebatan atau diskursus moral atau etika yang dibingkai menjadi aturan-aturan hukum positif formal yang harus diterapkan. Dengan demikian peneliti merumuskan fokus penelitian dengan judul “Penerapan Kode Etik

<sup>1</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 7.

<sup>2</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika dan Hukum*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), 7.

<sup>3</sup> E.Y.Kanter, *Etika dan Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Storia Grafika, Jakarta, 2001), 11.

*Mahasiswa STAIN Bukittinggi*". Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penerapan kode etik mahasiswa STAIN Bukittinggi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji dan mengungkap realitas objektif etika dan moral mahasiswa STAIN Bukittinggi. 2) mengkaji dan memahami penerapan etika dan moral yang tertuang dalam kode etik mahasiswa STAIN Bukittinggi. 3) mengkaji dan memahami pelaksanaan dan penerapan kode etik mahasiswa dalam lingkungan civitas akademika STAIN Bukittinggi.

## KERANGKA TEORI

### 1. Akhlak Islami dalam Etika dan Moral.

Sebagai ajaran universal, Islam mengatur tata cara pergaulan yang diistilahkan dengan akhlak. Secara prinsip agak mirip dengan etika dan moral. Secara etimologi akhlak (bahasa arab) adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *khaliq* pencipta), *makhluk* (yang diciptakan) dan *khalaq* (penciptaan)<sup>4</sup>.

Di samping itu, pengertian etika dari segi *etimologi*, etika berasal dari bahasa Yunani, *Ethos* yang berarti *watak kesusilaan atau adat*. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Adapun etika secara istilah telah dikemukakan oleh para ahli salah satunya yaitu *Ki Hajar Dewantara* menurutnya etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Rahman Ritonga, *Akhlak: Merakait Hubungan Sesama Manusia*, (Surabaya: Penerbit Amelia, 2005), 7.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 30.

Adapun moral secara *etimologi* berasal dari bahasa latin, *mores* yaitu jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya moral secara terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik atau buruk<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Dengan demikian, kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak (*khaliq*) dengan perilaku (*makhluk*). Atau dengan kata lain tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak (*khaliq*).

### 2. Penerapan Hukum, Peraturan dan Kode Etik

Penerapan hukum atau peraturan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan publik menjadi kenyataan. Penerapan peraturan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penerapan peraturan adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

<sup>6</sup> Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 230.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>7</sup>. Dengan demikian, penerapan atau penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjaditujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Pada hakikatnya penegakan hukum atau penerapan peraturan mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ada 5 hal yang mempengaruhi penerapan peraturan, yaitu:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial<sup>8</sup>.

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989).

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), 12.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jasa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
- d. Faktor masyarakat publik, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada. Penegakan hukum tidak dilihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan lingkungannya.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik<sup>9</sup>

### 3. Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi

Kode etik mahasiswa ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang selanjutnya disebut STAIN No Sti.04.1/PP.02.3/299/2011. Adapun Tujuan dan Fungsi Tata Tertib ini adalah Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan

<sup>9</sup> Ridwan Hallim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1987), 34.



sanksi bagi mahasiswa STAIN Bukittinggi. Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam.
- b. Berpakaian Islami, rapi, sopan, bersih dan menutup aurat.
- c. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;
- d. Menjaga wibawa dan nama baik almamater.
- e. Memelihara hubungan baik dalam pergaulan bermasyarakat di dalam dan diluar kampus.

Sedangkan mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di STAIN Bukittinggi.
- c. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- d. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan /atau tertulis secara etis dan bertanggungjawab.
- f. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- g. Menggunakan barang inventaris milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- h. Memanfaatkan sarana dan prasarana STAIN Bukittinggi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun larangan bagi Mahasiswa di antaranya:

- a. Menggunakan milik STAIN Bukittinggi tanpa izin pengelola
- b. Mengambil milik STAIN atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah
- c. menggunakan milik STAIN tanpa seizing/ memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
  - 1) Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah STAIN;
  - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh STAIN;
  - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh STAIN.
- d. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
- e. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas STAIN;
- f. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di STAIN;
- g. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
- h. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
- i. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci,

menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya.

- j. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k. Memalsukan, nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, admin strasi maupun kemahasiswaan.
- l. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Islam serta perundang-undangan yang berlaku seperti; membunuh merampok, mencuri, memeras, meminum minuman keras menyimpan, menggunakan dan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina dan tindakan tercela lainnya.
- m. Memakai kaus oblong, celana atau baju jeans, berambut gondrong dan atau bercat, asesoris dan tato (khusus bagi laki-laki) pada saat kegiatan akademik, layanan adminstrasi dan kegiatan kampus lainnya. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai busana yang ketat, transparan dan tanpa berjilbab baik di dalam kampus maupun diluar kampus.
- n. melakukan khalwat (berdua-duaan) baik di dalam maupun di luar kampus.

Adapun Jenis-Jenis Pelanggaran :

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral atau material bagi STAIN serta masih dapat dibina oleh pimpinan.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi STAIN serta masih dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan STAIN.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tatatertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kriminal serta tidak dapat

ditolerir oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib STAIN.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan unsur yang mutlak ada di dalam penelitian, karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>10</sup>. Untuk itu penelitian dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ide untuk menggabungkan dua pendekatan dalam sebuah studi tunggal banyak berhubungan dengan pembahasan tentang penggabungan metode, menghubungkan paradigm dengan metode dan menggabungkan desain-desain penelitian bercorak kualitatif dan kuantitatif<sup>11</sup>. Kualitatif lebih cenderung menggunakan data analisis secara mendalam, sedangkan kuantitatif lebih bersifat terbatas berdasarkan temuan angket. Dalam penelitian angket ini metode ini digabungkan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kode etik secara menyeluruh dan memadai.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: KIK Press, 2002).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain: Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deptinterview*). Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain; bahan primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait; bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu; buku-buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian dan wawancara.

Karena penelitian ini merupakan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, maka dalam hal ini akan dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Angket, angket atau daftar pertanyaan akan diberikan kepada responden atau informen untuk mengungkap pendapat mereka tentang kondisi objektif etika dan perilaku mahasiswa STAIN, penerapan kode etik serta upaya yang dilakukan untuk pembinaan akhlak atau kode etik mahasiswa. 2) Wawancara, wawancara dibutuhkan untuk melengkapi pengumpulan data melalui angket. Wawancara dalam penelitian ini bersifat mendalam untuk mengungkap secara komprehensif persoalan yang telah diungkap melalui angket. 3) Observasi, langkah penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pengamatan sebuah realitas yang tidak terjangkau oleh angket dan wawancara. Dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana penerapan kode etik dan kondisi real akhlak dan perilaku mahasiswa.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Sejarah dan Monografi STAIN Bukittinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Surat Menteri agama RI No. 196 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sekolah tinggi ini berawal dari Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi lahir bersamaan dengan lahirnya IAIN Imam Bonjol Padang yaitu tanggal 29 Nopember 1966. Peresmian dilakukan oleh Menteri Agama pada waktu itu KH Saifuddin Zuhri bertempat di Gedung Negara Tri Arga (Sekarang Istana Bung Hatta Bukittinggi). Dalam Peresmian itu ditetapkan dan dilantik H. Mahmud Yunus sebagai Rektor, H. Mansur Dt. Nagari Basa sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi. H. Izzuddin Marzuki LAL sebagai Dekan Fakultas Adab di Payakumbuh, H. Baharuddin Syarif, MA sebagai dekan Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang dan H. Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyyah di Padang.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi. Dengan kata lain bahwa Fakultas Agama Islam Syar'iyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah yang diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas



Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A. Kamal. SH. Sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syar'iyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 Nopember 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, Gedung Perkuliahan, dan mobil operasional tidak ada. Mula-mula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dengan mahasiswa atau untuk acara-acara mahasiswa diadakan di rumah ibu Naemah Djambek di sebelah Kantor atau ke Lantai II Surau tersebut.

Fakultas Syari'ah Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas Daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syariah. Menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, 2 (dua) Fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga Fakultas-Fakultas sejenis yang terdapat pada tiap-tiap daerah Tk. II kabupaten/kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih status dari Fakultas daerah menjadi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan setelah diadakannya upacara peresmian pada hari Senin tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama RI di Jakarta, maka secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai

perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 296 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Saat ini STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Bukittinggi, sudah berkembang pesat, dari awal berdirinya memiliki dua (dua) Jurusan dan 4 (empat) Program Studi, yakni Jurusan Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Agama Islam (Strata Satu) dan Syariah dengan prodinya Ahwal as-Syahsiyah (Strata Satu), Mu'amalah (Strata Satu), dan Jinayah Siyasah (Strata Satu). Sekarang, sejalan dengan perkembangannya, baik dari sisi sumber daya manusianya, maupun peningkatan kualitas manajemennya untuk terus bersiap diri menyongsong terjadinya peningkatan status menjadi *Institut Agama Islam Negeri (LAIN)*, maka sejak tahun 2007 STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah membuka 7 (tujuh) Program Studi baru, yaitu Perbankan Syari'ah (D III), Ekonomi Islam (Strata Satu), Pendidikan Matematika (Strata Satu), Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (Strata Satu), Pendidikan Bimbingan Konseling (Strata Satu), Pendidikan Bahasa Inggris (Strata Satu), dan Pendidikan Bahasa Arab (Strata Satu).

Tahun 2012, STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memiliki 11 (sebelas) program studi yang tersebar pada 3 (tiga) jurusan, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Matematika (PMTK), Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), Pendidikan Bimbingan Konseling (PBK), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) di Jurusan Tarbiyah. Kemudian prodi Ahwal Al-Syahiyyah (AH), Mu'amalah (M) dan Jinayah Siyasah (JS) di Jurusan Syari'ah; serta prodi D III Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam (EI) pada Jurusan Ekonomi Islam.

Di samping itu, pada tahun 2012 STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah berupaya mengembangkan Sekolah Pascasarjana (SPS) atau program Strata Dua (S.2) dengan mengajukan dua prodi, yaitu prodi Hukum Islam (HI) dan prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Proses pengembangan SPS sudah memasuki tahap presentasi proposal dan tengah menunggu peng-SK-an dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Saat ini pada tahun ajaran 2014/2015, STAIN Bukittinggi memiliki mahasiswa sebanyak 5734 mahasiswa yang tersebar di 3 jurusan, 12 program studi di strata satu serta 60 mahasiswa pasca sarjana dari prodi Hukum Islam dan Pendidikan Islam.

**Tabel 2:**  
**Jumlah Mahasiswa STAIN Bukittinggi Per Prodi TA 2014/2015**

No Prodi	Smt 1		Smt 3		Smt 5		Smt 7		Smt 9		Smt Ljt		Jumlah		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1 AH	29	38	26	33	23	32	32	39	20	21	3	3	133	156	289
2 M	13	27	17	30	10	20	11	28	9	24	1	0	63	13	198
3 JS	14	5	7	4	2	4	12	10	11	11	3		49	34	83
4 PAI	68	184	66	142	45	88	31	74	28	49	5	3	243	54	783
5 PBA	3	17	11	20	9	10	6	17					29	64	93
6 PBI	21	119	19	126	23	86	16	57	13	48	8	14	100	42	528
7 PMTK	20	122	26	128	14	78	11	55	13	60	1	4	85	44	532
8 PTIK	61	83	80	134	93	170	86	81	106	62	3	7	429	53	968
9 PBK	32	272	32	182	15	127	19	73	8	83	1	4	107	74	848
10 EI	64	218	32	172	20	104	15	65	28	35		2	177	58	766
11 PS D3	20	69	38	92	13	67	12	39	1	2			84	26	353
12 PS S1	79	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	32	404
13 S2 HI	10	10	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	26	14	40
14 S2 PI	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20
Jumlah			390	1.067	267	756	251	538	235	393	25	45	1.014	2.291	573
			1.859	1.457	1.023	789	638	68					5734	4	


## 2. Kondisi Objektif Etika Mahasiswa STAIN Bukittinggi

STAIN Bukittinggi merupakan perguruan tinggi agama Islam yang menjunjung tinggi nilai akhlak dan agama. Seluruh peraturan dan tata pergaulan serta materi perkuliahan diarahkan pada pencapaian visi STAIN Bukittinggi menjadi perguruan tinggi Islam yang terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat guna menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan luas, berakhlak mulia, dan berdedikasi serta menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang didasarkan kepada nilai-nilai keislaman.

Untuk menerapkan visi misi serta mencapai tujuan institusi, dalam skop kemahasiswaan, civitas akademika mengeluarkan peraturan kode etik yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Nomor: Sti.04.1/PP.02.3/299/2011 yang mengatur tentang tata tertib, disiplin dan aktivitas mahasiswa STAIN Bukittinggi. Di samping itu, aturan kemahasiswaan ini tertuang dalam SOP integritas mahasiswa, SOP kode etik mahasiswa dan SOP pakaian dan penampilan mahasiswa, SOP upaya mengantisipasi kasus kemahasiswaan dan SOP penanganan kasus kemahasiswaan.

Aturan tentang tata tertib merupakan seperangkat aturan yang mengatur kewajiban hak, kedudukan dan aktifitas mahasiswa dalam proses perkuliahan. Dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana mahasiswa mematuhi disiplin tata tertib perkuliahan seperti aturan jam masuk perkuliahan, mahasiswa menerapkan prinsip jujur dalam membuat tugas, mahasiswa tidak menciplak dan mendownload internet, mahasiswa menerapkan prinsip jujur dalam ujian, mahasiswa tidak berbuat meresahkan dan mengganggu ketenangan proses perkuliahan.


**Diagram I :**  
**Tata Tertib dan Disiplin Perkuliahan**



Selisih tipis 41% yang menyatakan jujur dalam ujian. Sedangkan dalam hal ketertiban dan ketenangan dalam proses perkuliahan, 53% responden menyatakan mahasiswa STAIN tidak pernah melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan proses perkuliahan. Dengan demikian separo dari responden menyatakan proses perkuliahan berjalan tenang, selebihnya menyatakan jarang dan kadang-kadang terganggu, bahkan 3.6% responden menyatakan sering terganggu dalam proses perkuliahan.

Selanjutnya, akhlak Islam telah mengatur etika pergaulan remaja atau mahasiswa. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja. Dalam penelitian tentang kode etik mahasiswa ini akan diungkap etika pergaulan mahasiswa dalam hal mengganggu ketertiban umum, mengambil hak yang bukan miliknya, melakukan tindakan asusila dan berpacaran atau berkhawat dengan yang bukan muhrim.

**Diagram 2 :**  
**Etika Pergaulan Mahasiswa**



Berdasarkan diagram di atas ternyata 65% responden menyatakan bahwa mahasiswa STAIN menjaga ketertiban umum dengan tidak pernah berbuat meresahkan dan

mengganggu ketertiban umum. Tindak kejahatan dalam bentuk pencurian juga jarang terjadi di kalangan mahasiswa terbukti dengan pendapat 78% responden yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak pernah mengambil barang yang bukan miliknya. Begitu juga dalam persoalan asusila, 75% responden menyatakan mahasiswa tidak pernah melakukan perbuatan asusila. Namun yang paling mencolok adalah pergaulan muda mudi seperti berpacaran dan berjalan berdua atau berkhawat. Hanya 33.2% responden yang menyatakan bahwa mahasiswa STAIN tidak pernah berpacaran, 21.6% menyatakan kadang-kadang dan 23.4% menyatakan jarang. Sedangkan yang menyatakan sering cukup mencengangkan sekitar 21.6%. Bahkan 28.6% responden juga berpendapat bahwa mahasiswa STAIN kadang-kadang berjalan berdua bersama selain muhrimnya. Data ini paling tinggi dari alternative jawaban lainnya.

### 3. Penerapan Kode Etik Mahasiswa oleh Civitas Akademika STAIN Bukittinggi.


Penerapan suatu aturan menjadi bagian yang krusial dan problematik. Disebut krusial karena artinya penting aturan terletak dari bagaimana ini diterapkan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik atau keteraturan suatu sistem kehidupan. Selain itu juga menjadi problematik karena aturan akan berhadapan dengan problem lain yang tidak hanya bersifat normatif tapi juga praktis.

Kode etik mahasiswa sebagai bagian dari aturan yang mengarahkan perilaku mahasiswa kearah yang lebih baik. Untuk menilai penerapan kode etik tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden terpilih dari mahasiswa STAIN Bukittinggi, seperti penegakan aturan kode etik, pengawasan kode etik dan sanksi kode etik.

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan

hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jasa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Dalam penelitian ini akan diungkap apakah penegak hukum dalam hal ini pimpinan sebagai penegakan hukum atau peraturan itu memberikan ketauladanan. Apakah pimpinan dalam menangani sebuah kasus pelanggaran etika menerapkan prinsip responsif. Bahkan apakah penanganan sebuah pelanggaran mencari jalan keluar dan mengantisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran serupa berikutnya.

**Diagram 3 :**  
**Penegak Aturan dalam Kode Etik Mahasiswa STAIN**



Menyatakan kadang-kadang. Pada penerapan dari segi penanganan yang responsif hanya 34% responden menyatakan sering, bahkan 44.7% menyatakan kadang-kadang penanganan itu bersifat responsif. Adapun penanganan kode etik yang bersifat antisipatif hampir separo 49.4% responden menyatakan kadang-kadang kasus itu ditangani secara antisipatif.

Selanjutnya, pengawasan terhadap keputusan atau aturan yang meletakkan kewajiban kepada individu adalah hal yang sangat krusial karena pengawasan merupakan langkah preventif dalam menegakkan hukum. Dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana penerapan pengawasan dalam kode etik mahasiswa STAIN ini. Apakah pengawasan yang dilakukan pimpinan dan civitas akademika lainnya berjalan baik atau tidak. Bahkan kontrol ektern dalam penerapan kode etik ini seperti pengawasan masyarakat sekitar, pemilik kost-an, orang tua mahasiswa

di rumah apakah berjalan sesuai yang diharapkan.

**Diagram 4 :**  
**Pengawasan Kode Etik Mahasiswa STAIN**




Diagram di atas memberikan informasi bahwa pengawasan dalam penerapan kode etik diawasi oleh pihak kampus, 41,3% responden menyatakan kadang-kadang diawasi, hanya selisih tipis 38.6 responden menyatakan sering diawasi. Sedangkan pengawasan penerapan kode etik oleh pemilik kost hanya 36,% responden menyatakan kadang-kadang, beda tipis 28% menyatakan sering diawasi. Hal yang mengejutkan adalah hampir separo 49.6% responden menyatakan kode etik ini sering diawasi oleh orang tua.

Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. Dalam hukum, penggunaan sanksi merupakan penerapan kewenangan yang berasal dari aturan tertulis dan tidak tertulis. Dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana penerapan sanksi-sanksi dari setiap pelanggaran kode etik. Sanksi ringan diterapkan pada pelanggaran tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral atau material bagi STAIN serta masih dapat dibina oleh pimpinan. Sanksi sedang pada pelanggaran sedang yaitu pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi STAIN serta masih dapat ditolerir oleh dewan kehormatan STAIN. Sanksi berat diterapkan pada pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kriminal serta tidak dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib STAIN

**Diagram 5:**  
**Penerapan Sanksi Kode Etik Mahasiswa STAIN**




Diagram di atas memberikan informasi bahwa 38.6% responden menyatakan penerapan sanksi ringan nilai mereka adalah baik, tetapi 41.3% menyatakan cukup. Sedangkan penerapan sanksi sedang dinilai oleh responden cukup 36%. Sanksi berat dengan skorsing 1-2 semester dinilai baik oleh 31,5% responden. Sedangkan, sanksi sangat berat dengan pemberhentian secara tidak hormat, 36,8% menilai baik, dan 39,7% menilai cukup.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh STAIN Bukittinggi dan PTAI se Indonesia dalam rangka sistem PTAIN/STAIN adalah sosialisasi dan adaptasi mahasiswa akademik (OPAK). OPAK di lingkungan PTAI dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, No. Dj.I/254/2007 tentang pedoman umum orientasi pengenalan akademik perguruan tinggi agama Islam. Dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana kode etik itu disosialisasikan dalam OPAK, baliho-baliho dan pamflet-pamflet yang dipasang di dalam dan luar kampus, media-media lainnya ditempel di bagian-bagian gedung dan ruangan. Serta apakah sosialisasi itu efektif dan diketahui oleh civitas akademika STAIN Bukittinggi.


**Diagram: 6**  
**Sosialisasi Kode Etik**



Berdasarkan diagram di atas terungkap bahwa 67% responden menyatakan bahwa kode etik disosialisasikan secara baik kepada mahasiswa STAIN Bukittinggi pada waktu OPAK. Namun 24.6% responden menyatakan kadang dan cukup efektif. Hanya saja, 44.8% responden menyatakan kadang dan cukup sosialisasi kode etik melalui baliho. Ini artinya kurang dari separo responden menyatakan bahwa sosialisasi melalui baliho, papan pengumuman dan pamflet berjalan secara efektif. Selanjutnya, apakah sosialisasi melalui media tersebut efektif dan diketahui oleh seluruh mahasiswa, dalam hal hanya 49.4% responden menyatakan bahwa sosialisasi kode etik berjalan secara efektif dan diketahui oleh mahasiswa. Sedangkan 35.4% menyatakan cukup dan 12.6% menyatakan kurang.

Dalam ranah sosialisasi, dosen menjadi sosok yang dapat memberi materi berkaitan dengan ilmu yang dipelajarinya. Dalam penelitian ini akan diteliti akan diungkap bagaimana peran dosen dalam menjelaskan kode etik kepada mahasiswa, bagaimana dosen menerapkan kode etik dalam proses perkuliahan yang diampunya, serta bagaimana dosen peduli dan respon dalam setiap pelanggaran kode etik di luar jam kuliah yang diampunya.

**Diagram: 7**  
**Partisipasi Dosen dalam Kode Etik**



Berdasarkan diagram di atas terungkap bahwa 52.2% responden menyatakan bahwa kode etik disosialisasikan dosen dalam pertemuan kuliah kepada mahasiswa STAIN Bukittinggi. Namun, 35.8% responden menyatakan kadang-kadang dosen mensosialisasikan kode etik kepada



mahasiswanya. Selanjutnya apakah dosen menerapkan kode etik dalam perkuliahannya, 50.7% responden menyatakan dosen sering menerapkan kode etik sekalipun mata kuliah yang diampunya bukan mata kuliah etika dan akhlak. Namun hal yang mencengangkan adalah 46.8% responden menyatakan kadang-kadang dosen bersikap peduli dan respon terhadap pelanggaran kode etik di luar tatap muka perkuliahan mereka, hanya 34.6% responden yang menyatakan dosen yang peduli dan respon.

Pembinaan selanjutnya melalui program mentoring. Mentoring adalah sebuah grup yang mengkaji tentang keislaman yang jumlah anggotanya maksimal 12 orang (*limited group*) dengan keanggotaan yang relative tetap dalam jangka waktu tertentu dan kelasnya kecil sehingga memudahkan untuk mengontrol dan pelaksanaannya lebih efektif. Dalam penelitian ini akan diungkap apakah mahasiswa STAIN berpartisipasi aktif dalam kegiatan mentoring, apakah kegiatan mentoring diterapkan secara efektif dan efisien dari segi waktu dan materi, selanjutnya apakah mahasiswa menyadari kegiatan mentoring bermanfaat dalam pembinaan moral dan keagamaan.

**Diagram 8**  
**Kegiatan Mentoring**



Berdasarkan diagram di atas terungkap bahwa 47% responden menyatakan bahwa partisipasi mahasiswa STAIN Bukittinggi dalam kegiatan mentoring tergolong cukup, hanya 34.2% menyatakan partisipasi mahasiswa sangat baik. Adapun efektif dan efisiensi kegiatan mentoring yang sudah ada, 40.5% responden menyatakan kegiatan mentoring tergolong cukup, hanya 38.7% menyatakan baik. Sedangkan manfaat kegiatan

mentoring terhadap pembinaan moral dan keagamaan, umumnya responden sebanyak 63.1% menyatakan bahwa kegiatan mentoring bermanfaat.

## KESIMPULAN

Penerapan atau penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjaditujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Eksistensi peraturan diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Untuk menerapkan visi misi serta mencapai tujuan institusi, dalam skop kemahasiswaan, civitas akademika mengeluarkan peraturan kode etik yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Nomor: Sti.04.1/PP.02.3/299/2011 yang mengatur tentang tata tertib, disiplin dan aktivitas mahasiswa STAIN Bukittinggi. Di samping itu, aturan kemahasiswaan ini tertuang dalam SOP integritas mahasiswa, SOP kode etik mahasiswa dan SOP pakaian dan penampilan mahasiswa, SOP upaya mengantisipasi kasus kemahasiswaan dan SOP penanganan kasus kemahasiswaan.

Dalam penelitian ini telah diungkap realitas objektif etika mahasiswa yang terdiri dari etika pergaulan mahasiswa dan etika berpakaian mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan di antaranya bahwa persoalan etika pergaulan mahasiswa dalam hal ketertiban umum dan tidak pencurian dalam intern mahasiswa dinyatakan umumnya tidak pernah terjadi. Adapun pergaulan muda mudi dalam hal berpacaran dan berkhawat sudah mulai meresahkan. Dalam catatan wakil ketua bidang kemahasiswaan selama 5 tahun ini telah terjadi sekitar 5 kasus mulai dari pergaulan bebas sampai tindakan asusila lainnya. Jadi pergaulan dalam hal ketertiban umum dan tindak pencurian umumnya menyatakan mahasiswa STAIN Bukittinggi tidak pernah terjadi dalam lingkungan kampus. Sedangkan dalam hal berpacaran dan berkhawat adalah persoalan



muda mudi yang perlu diwaspadai. Berpacaran dan berjalan berduaan sudah mulai menjadi tren dan dianggap biasa oleh mahasiswa STAIN saat ini.

Adapun aturan berpakaian, umumnya mahasiswa STAIN Bukittinggi mematuhi aturan berjilbab di dalam kampus. Adapun kesadaran berjilbab di luar kampus memerlukan kesadaran keagamaan yang lebih tinggi lagi. Kesadaran untuk berjilbab di luar kampus dan standar berpakaian muslim yang longgar merupakan implementasi kesadaran keagamaan bukan sekedar mematuhi aturan berpakaian dalam kampus. Sedangkan larangan berpakaian jenis jeans dan kaos oblong merupakan kesadaran akan etika berpakaian yang pantas bagi seorang calon pendidik.

Selanjutnya, langkah pembinaan kode etik dilakukan melalui sosialisasi orientasi akademik merupakan bentuk pengenalan akademik formal yang diikuti oleh setiap calon mahasiswa. Dalam penelitian ini terungkap bahwa umumnya mahasiswa mengetahui kode etik melalui kegiatan OPAK, karena kegiatan tersebut betul-betul diarahkan pembinaan awal tentang aturan etika pergaulan dan system perkuliahan di perguruan tinggi. Di samping kegiatan OPAK, upaya penerapan kode etik juga dilakukan oleh dosen. Dalam penelitian ini umumnya dosen mensosialisasikan kode etik dalam proses perkuliahan mahasiswa STAIN Bukittinggi. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala, apalagi keterlibatan dosen dalam penanganan kasus-kasus kode etik selalu dibatasi oleh waktu dan beban tugas lainnya.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Ali, Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Creswell, John W., *Research Design: Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: KIK Press, 2002.
- Hallim, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1987.
- Kanter, E.Y., *Etika dan Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ritonga, Rahman, *Akhlaq: Merakait Hubungan Sesama Manusia*, Surabaya: Penerbit Amelia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Etika dan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

*Halaman ini tidak disengaja kosong*